



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan tempat pemakaman dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menata dan menertibkan pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah demi menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemakaman di Kota Tomohon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
4. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
5. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi Makam, pengoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi Pemakaman untuk keperluan Pemakaman jenazah.

7. Petak ...

7. Petak Makam adalah perpetakan tanah Makam di lahan/Tempat Pemakaman untuk memakamkan jenazah sesuai dengan tata letak dan ukurannya.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan dan/atau orang/keluarga.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Nisan adalah batu yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama, tanggal lahir, dan tanggal meninggal.
12. Pusara adalah ruang penguburan atau ruang penguburan yang tertutup secara struktural sebagai tempat penyimpanan/penempatan terakhir jenazah baik secara sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen maupun keramik.
13. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
14. Kerangka Jenazah adalah Jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi Jenazah tidak utuh lagi atau berwujud kerangka mayat.
15. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu Jenazah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan Pemakaman.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pemakaman yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Makam Vertikal adalah bangunan Makam yang dibangun bersusun.
20. Pemindahan adalah proses penggalian, pengangkatan, dan penempatan kembali ke tempat yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. klasifikasi;
- c. Krematorium dan tempat penyimpanan Jenazah;
- d. pengelolaan;
- e. standarisasi;
- f. Pemakaman, pemindahan, dan penggalian Jenazah;
- g. pengabuan Jenazah;
- h. kerja sama;
- i. pelaporan dengan Pemeriksaan Jenazah;
- j. persetujuan;
- k. hak kewajiban dan larangan;
- l. pemeliharaan dan perawatan;
- m. penganggaran;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi;
- p. Penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemakaman dan pengabuan Jenazah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. melaksanakan keyakinan agamanya;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- d. menjaga kerapian dan keindahan;
- e. melestarikan tata budaya; dan
- f. mengoptimalkan kekayaan Daerah untuk kepentingan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan Pemakaman dan pengabuan Jenazah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tanah Makam;
 - b. bangunan Makam;
 - c. penggalian dan pengurukan tanah Makam;
 - d. pembongkaran Makam/Pusara;

e. penyediaan ...

- e. penyediaan Makam cadangan; dan
 - f. penyediaan Krematorium.
- (3) Setiap orang, Badan, dan/atau pihak ketiga dapat menyelenggarakan pelayanan Pemakaman berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Tempat Pemakaman selain berfungsi sebagai Makam juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penyediaan tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. tersedianya jalan menuju TPU.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; dan/atau
 - d. pengembang perumahan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan dalam penyediaan lahan TPU pemerintah Daerah dialokasikan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Bangunan Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. tersedianya jalan menuju TPU.
- (2) Penyediaan bangunan Makam harus sesuai standarisasi bangunan.
- (3) Bangunan untuk TPU disediakan pemerintah Daerah.

(4) Penyediaan ...

- (4) Penyediaan bangunan untuk keperluan TPU dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tempat Pemakaman dapat diklasifikasi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Daerah dalam menyediakan dan mengelola TPU dapat melakukan penggolongan sebagai berikut:
 - a. TPU kristen;
 - b. TPU islam;
 - c. TPU hindu/buddha; dan
 - d. TPU konghucu/kepercayaan lainnya.

Bagian Kedua Tempat Pemakaman Umum

Pasal 8

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Wali Kota menugaskan kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam pengelolaan TPU.
- (2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan adat istiadat setempat.

Pasal 10

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperuntukan bagi:

- a. warga masyarakat Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Daerah; dan
- b. warga masyarakat yang tidak mempunyai identitas dan ahli waris yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat disediakan blok khusus yang diperuntukan bagi:
 - a. pahlawan nasional;
 - b. pejabat negara;
 - c. pejabat Daerah; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah gelar yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 12

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikelola oleh orang pribadi, kelompok masyarakat, atau Badan yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah dan organisasi pengelolaannya.
- (3) TPBU yang telah dikelola lebih dari 15 (lima belas) tahun, dapat diambil alih oleh pemerintah Daerah.
- (4) TPBU yang tidak dikelola lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat diambil alih oleh pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan serta pengambilalihan TPBU oleh pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Pengelola TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. membuat tata tertib pengelolaan;
- b. menggunakan tanah Makam secara efisien dan tidak berlebihan;
- c. menjaga dan memelihara fasilitas umum di lingkungan TPBU;
- d. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di sekitar TPBU;
- e. memberikan data Makam setiap akhir tahun; dan
- f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 14

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu Tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan/atau kebudayaan serta mengandung nilai kepahlawanan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPK yang ada di Daerah dikelola dan dilindungi oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 15

- (1) Untuk pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah dapat dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Krematorium.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan Krematorium dan tempat penyimpanan Jenazah dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah dan Badan sosial dan/atau keagamaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Wali Kota disesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan pembangunan Krematorium dan tempat penyimpanan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Untuk ketertiban dan pemerataan penggunaan Tempat Pemakaman, Wali Kota berkewajiban mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah Makam.
- (2) Pengelolaan TPU dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan Kerangka Jenazah dan tempat penyimpanan sementara Jenazah dilakukan oleh masyarakat, Badan sosial, dan/atau Badan keagamaan dengan persetujuan Wali Kota.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berwenang:
 - a. menunjuk, menyediakan, dan menetapkan lokasi Tempat Pemakaman;
 - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan, dan perluasan Tempat Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menetapkan pengelola Pemakaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, penyediaan, penetapan, penutupan, pengosongan atau pemindahan, dan perluasan TPU serta penetapan pengelola Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII STANDARISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Tempat Pemakaman wajib memenuhi standarisasi Tempat Pemakaman.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penentuan lahan dengan batas yang jelas;
 - b. terdapat tata letak Makam dan tata jalan di dalam Tempat Pemakaman;
 - c. terdapat pengelola dan pengurus Makam;
 - d. tersedia sarana dan prasarana Makam yang cukup;
 - e. terdapat pencatatan orang yang dimakamkan; dan
 - f. terdapat papan nama Tempat Pemakaman.

Bagian Kedua Petak Makam

Pasal 18

- (1) Penempatan Petak Makam TPU harus dibuat denah lokasi yang meliputi:
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kaveling dilengkapi sarana jalan dengan lebar minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. jarak pengelompokan Tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 (tiga) meter;
 - c. jarak antara baris Makam dan jarak antar-Petak Makam di Tempat Pemakaman berjarak 50 (lima puluh) sentimeter; dan

d. bentuk ...

- d. bentuk bangunan, ukuran, dan tipe atau model nisan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah di TPU berbentuk taman berupa gundukan tanah dengan hamparan rumput serta bangunan Makam.
- (3) Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah di TPU berukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter, dan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 19

- (1) Setiap petak tanah Makam di TPU, harus dipergunakan untuk Pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata Makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penggunaan petak tanah Makam pada Tempat Pemakaman yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi Jenazah atau Kerangka Jenazah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap persetujuan pemesanan petak tanah Makam atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan pemesanan petak tanah Makam atau sebutan lain yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Pusara

Pasal 21

- (1) Pusara wajib memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
- (2) Pusara dipasang Nisan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Bangunan Tempat Penyimpanan Kerangka Jenazah dan Tempat Penyimpanan Sementara Jenazah

Pasal 22

- (1) Bangunan tempat penyimpanan Kerangka Jenazah dan Tempat Penyimpanan sementara Jenazah berisi ruangan untuk penyimpanan Kerangka Jenazah, abu Jenazah, dan ruangan penyimpanan sementara Jenazah sebelum dimakamkan.

(2) Ruang ...

- (2) Ruang untuk penyimpanan Kerangka Jenazah dan abu Jenazah berisi kotak penyimpanan Kerangka Jenazah dan abu Jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMAKAMAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGALIAN JENAZAH

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 23

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapatkan fasilitas tanah Makam yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia harus dimakamkan di TPU, TPBU, atau TPK.
- (3) Tata upacara Pemakaman Jenazah disesuaikan menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Jenazah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan Jenazah yang memenuhi persyaratan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah yang tidak dikenal atau Jenazah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 26

- (1) Pemakaman Jenazah wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari atau 36 (tiga puluh enam) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menunggu kedatangan keluarga dekat;
 - b. proses forensik dari instansi yang berwenang;
 - c. korban bencana alam;
 - d. prosesi keagamaan; atau
 - e. persetujuan tertulis dari lurah setempat.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 27

- (1) Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah dari TPU baru ke Makam Vertikal dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Selain pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah dapat dilakukan pada kategori:
 - a. TPU lama ke TPU baru;
 - b. TPBU ke TPU baru;
 - c. TPU lama ke Makam Vertikal; dan/atau
 - d. TPBU ke Makam Vertikal
- (3) Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (4) Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat permintaan dari ahli waris atau keluarganya dengan persetujuan pemerintah Daerah; atau
 - b. tanah Makam akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
- (5) Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan terhadap Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah yang bangunan makamnya sudah dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya.
- (6) Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tahun kelima belas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat suatu TPU dan/atau TPBU yang dipandang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan penutupan dan/atau pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah dan rencana tata ruang.
- (2) Pemindahan ke suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPU, TPBU, dan/atau bangunan penyimpanan Kerangka Jenazah/abu Jenazah.

(4) Penutupan ...

- (4) Penutupan dan/atau pemindahan TPU dan/atau TPBU ke lokasi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (5) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan TPU dan/atau TPBU diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penggalian Jenazah

Pasal 29

- (1) Penggalian Jenazah dapat dilakukan untuk:
 - a. kepentingan Penyidikan; dan
 - b. pemindahan.
- (2) Penggalian Jenazah untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- (3) Penggalian Jenazah untuk pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan tata cara agama atau kepercayaan.
- (4) Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat melakukan penggalian Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah untuk kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian Jenazah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Penggalian Jenazah untuk kepentingan Penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh pihak lain kecuali petugas yang berwenang dan pihak tertentu yang mendapatkan penugasan dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X PENGABUAN JENAZAH

Pasal 31

- (1) Pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium.
- (2) Tata cara pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (3) Pembakaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan sosial dan/atau keagamaan di luar Daerah setelah dilakukan perjanjian kerja sama.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dikremasi di Daerah, harus dilaporkan kepada perangkat Daerah terkait.
- (2) Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah yang telah dikremasi, dimasukkan di gedung/bangunan vertikal atau dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dalam rangka pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
 - b. kejelasan tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak;
 - c. analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - d. kejelasan status dan batas tanah Pemakaman; dan
 - e. bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Tempat Pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.

BAB XII
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN JENAZAH

Pasal 34

- (1) Jenazah yang tidak dikenal yang meninggal di wilayah Daerah, dilaporkan kepada pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan selanjutnya pengurusan Pemakaman dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman atas beban biaya pemerintah Daerah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal yang meninggal di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dimakamkan terlebih dahulu harus dilakukan Pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia wajib dilaporkan oleh pihak keluarga/ahli waris kepada lurah setempat.
- (2) Jenazah yang akan dibawa ke luar Daerah, wajib dilaporkan kepada lurah setempat.

BAB XIII
PERSETUJUAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang/Badan yang bermaksud memakai/menggunakan Tempat Pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah, harus mendapat persetujuan dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan penanaman modal di bidang Pemakaman wajib memenuhi ketentuan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian/penggunaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 37

Setiap penduduk Daerah yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah Pemakaman dan dimakamkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

- (1) Setiap ahli waris Jenazah atau penanggung jawab Jenazah berhak menggunakan tanah Pemakaman untuk memakamkan Jenazah tersebut pada TPU.
- (2) Penggunaan tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ukuran dan luas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab Jenazah berkewajiban mengurus administrasi Pemakaman Jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelaporan tertulis kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui kelurahan setempat.

Pasal 40

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memakamkan Jenazah selain pada Tempat Pemakaman;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, dan menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Makam yang dapat memisahkan Petak Makam satu dengan yang lainnya;
- c. menanam pohon di Petak Makam pada TPU kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. membangun Makam yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- e. membuka lahan baru dan/ atau memperluas lahan untuk TPBU; dan/atau
- f. menambahkan Petak Makam baru dalam TPBU apabila telah mencapai 15 (lima belas) tahun.

BAB XV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 41

- (1) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga Petak Makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal Tempat Pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga Petak Makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal Tempat Pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan dilakukan oleh pengelola Makam, di bawah pengawasan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (3) Keluarga/ahli waris wajib turut serta memelihara tanah Pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

BAB XVI PENGANGGARAN

Pasal 42

Penyelenggaraan Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah Daerah dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan Pemakaman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk teknis untuk ketertiban pengelolaan Tempat Pemakaman.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang/Badan yang menyalahgunakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan persetujuan pemakaian/penggunaan Tempat Pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dikenai sanksi berupa pembongkaran Makam.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan persetujuan dan pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap pengelola dan/atau pemilik TPBU yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal pengelolaan Tempat Pemakaman dan tata cara Pemakaman Jenazah oleh pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan alas hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan Makam mengingat lahan Makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah Makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Tempat Pemakaman dan Pemakaman Jenazah.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan Makam dan keterbatasan kemampuan pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kaveling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan TPU sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur, dan terpadu dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

TPU kristen digunakan untuk memakamkan Jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama kristen atau katolik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 ...

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1